

ANALISIS YURIDIS KONSEP PERJANJIAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

Ratna Maya Permatasari AB, Nia Yustisia Agni, Ary Kukuh Rismoyo

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, , Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286

Email: ratnamaya9@gmail.com, niayustisia@gmail.com, & aryboediono@gmail.com

Abstrak

Perjanjian adalah hal penting yang harus dilakukan dalam eksploitasi bidang bisnis, yang menjadi nilai validitas kontrak bisnis menjadi penting ketika para pebisnis membuat berbagai macam perjanjian yang tidak sesuai dengan asas serta aturan yang terkandung pada *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut *BW*), sehingga pengusaha mendalilkan bahwa tidak akan terjadi kesepakatan di antara mereka karena tidak ada "persetujuan" di antara mereka para pebisnis (pelaku bisnis) yang menjadi ketentuan utama dalam validitas perjanjian atau kontrak di dalam *BW*. Dalam hal demikian, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sebagai suatu lembaga pemerintah dalam hal penegakan dan pelaksanaan humpersaingan usaha memiliki peran yang sangat penting di dalamnya, dengan kewenangan KPPU dapat menjebak pelaku usaha. Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sehingga dengan penelitian ini KPPU dapat mengkategorikan jenis skema usaha atau tindakan yang dikerjakan dan/atau dieksploitasi oleh pelaku bisnis sebagai perjanjian dalam pembagian bukti yang dapat dilaksanakan oleh KPPU seperti bukti keras dan bukti langsung dan dengan berbagai pendekatan yang dimiliki KPPU contohnya dalam hal konsep praktik bersama .

Kata kunci: Perjanjian, Pengaturan perjanjian dalam hukum persaingan usaha, Praktik bersama.

Abstract

Agreement is an important thing that must be done in the field of business competition, the validity of the agreement is important when business make various kinds of agreements that are not in accordance with the principles and rules contained in Burgerlijk Wetboek (BW), so business actors postulate that there is no agreement in between them because there is no element of "agreeing" among business actors which is the main condition in the validity of the agreement in BW. In such case, the Business Competition Oversight Commission (KPPU) as a law enforcement agency has a very important role in it, with the KPPU's authority to trap business actors. In this research, normative research and regulation

approach (statue approach) and (Conceptual Approach) are used. So that with this research KPPU can categorize the behavior or actions taken by business actors as an agreement based on the distribution of evidence that can be carried out by KPPU such as hard and direct evidence and by sharing various approaches owned by KPPU such as the application of the concept of joint practice.

Keywords: Agreement, Verification of agreements in business competition law, Shared practices.

A. PENDAHULUAN

Dunia usaha memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan laju ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur dan pengkajian kemajuan suatu negara, dimana negara yang memiliki perekonomian yang kuat dan stabil serta pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka negara tersebut akan semakin kuat dan diperhitungkan dalam persaingan global.¹ Perekonomian suatu negara tidak dapat berkembang maju tanpa kegiatan dan usaha di dalamnya.

Dalam hal persaingan usaha terdapat 2 (dua) jenis persaingan yaitu persaingan sehat (sempurna) dan persaingan tidak sehat. Persaingan sehat (sempurna) yaitu dalam sektor sarana penjualan (pasar) atau industri dalam hal tersebut terdapat banyak penjual (*offer*) dan pembeli (*order*), sehingga penjual (*offer*) atau pembeli (*order*) tidak mempengaruhi kendali dan/atau kontrol di pasar maupun industri. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pengusaha untuk menjalankan kegiatan usaha (baik dalam hal produksi, distribusi, maupun penjualan terhadap jasa dan barang) yang dilakukan dengan cara curang

¹ *Peran Pengusaha Dalam Perekonomian*", <http://sekolahumarusan.com/peran-pengusaha-dalam-perekonomian/>, 7 Maret 2013, di akses pada 22 November 2016.

dan melawan hukum yang dapat menutup kemungkinan adanya persaingan usaha yang sehat.² Dengan adanya persaingan dalam kegiatan eksploitasi terhadap usaha, maka dengan sendirinya hukum memiliki peranan penting dalam menghadapi masalah – masalah yang ditimbulkan di dalamnya seperti adanya Persaingan Usaha Tidak Sehat, masih belum ada aturan ataupun putusan pengadilan yang dapat mencegah perbuatan curang yang dilakukan oleh para pengusaha. Maka Pada tanggal 5 Maret 1999 , Pemerintah Republik Indonesia, akhirnya mengeluarkan suatu peraturan perundang – undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1999.)³ Hal tersebut diharapkan mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum serta dapat lebih memacu percepatan ekonomi dan pembangunan sektor industri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya.⁴ Dalam Undang Undang nomor 5 tahun 1999 terdapat 11 (sebelas) macam perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh para pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, antara lain : *Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian Wilayah , Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup , serta Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri.*

Dalam pengawasan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di bentuklah suatu Komisi.

² *Perasaingan Usaha*”, <http://www.hukumprodeo.com/persaingan-usaha>, 26 September 2014, di kunjungi pada 22 November 2016.

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, Hlm. 2.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Alinea 8.

Pembentukan ini berdasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi di tetapkan melalui keputusan Presiden (Selanjutnya disebut Keppres). Komisi ini kemudian di bentuk berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).⁵

Dalam prakteknya saat ini masih banyak di temui para pelaku usaha yang masih menyalahi aturan-aturan yang ada dalam Undang Undang nomor 5 Tahun 1999 tersebut, seperti masih ada di temukan beberapa pelaku usaha yang membuat kontrak usaha dengan para pengusaha lainnya untuk menjatuhkan pelaku usha lain serta menguasai pangsa pasar yang mengakibatkan terjadinya perilaku persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam penerapannya KPPU belum dapat bertindak secara maksimal dalam mengekang para pelaku usaha curang dikarenakan gagasan dan tujuan perjanjian dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 masih kurang kongkrit membahas tentang perjanjian yang di larang, sehingga menjadi cela serta jalan pintas bagi para pelaku usaha curang. Berdasarkan dari uraian tersebut di atas maka terdapat isu hukum yang dapat di angkat untuk penelitian dalam jurnal ini. Adapun rumusan masalah dari isu hukum yang di angkat yakni apa persesuaian konsep perjanjian dalam hukum persaingan usaha dengan konsep perjanjian dalam *Burgelijk Wetboek*. Kedua, bagaimana eksistensi perjanjian mutlak dalam perilaku perjanjian yang dilarang oleh pelaku usaha.

⁵ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, 2013. Hlm. 31.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif. Tipe penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian terhadap masalah yang memiliki maksud dan tujuan untuk meneliti perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku di masyarakat khususnya, juga literatur-literatur mengenai konsep teoritis di dalam hukum kemudian di sandingkan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis dan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna mencari solusi dan menjawab isu hukum dalam penelitian ini.⁶

Pendekatan masalah dalam penulisan penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*) di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁷ Pendekatan yang kedua adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pemahaman melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan jurnal ini.⁸

Penelitian ini menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm. 35.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, Hlm. 136.

⁸*Ibid*, Hlm. 177.

catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ Dalam hal ini:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- e) Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- f) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum.
- h) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
- i) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 (Kartel) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- j) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- k) Peraturan KPPU Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Staf Ahli KPPU

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁰ Sumber bahan hukum sekunder dalam penulisan jurnal ini meliputi kepustakaan, pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan apa yang dibahas, artikel – artikel yang dimuat dalam jurnal hukum, media cetak, maupun internet, dan kamus hukum.

⁹*Ibid.*, Hlm.141.

¹⁰*Ibid.*, Hlm. 241.

C. PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Konsep Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha dengan Konsep Perjanjian dalam *Burgerlijk Wetboek*

Suatu perjanjian merupakan hal yang wajib dilaksanakan bagi para pihak adalah mempertemukan kepentingan sehingga mencapai suatu kesepakatan. Dalam hal ini perjanjian diatur dalam Pasal 1313 BW yang menentukan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Selain diatur dalam perundang-undangan maka terdapat juga definisi perjanjian menurut para ahli sarjana hukum antara lain : Abdulkadir Muhammad mendefinisikan “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.¹¹” Perjanjian bagi para pihak bertujuan untuk memastikan serta melindungi proses bisnis apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah karena untuk menentukan proses hubungan hukum selanjutnya. Perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam ketentuan Pasal 1320 BW merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dalam pasal tersebut terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu terdiri atas :¹²

1. ”Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, Hlm. 224.

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, Hlm. 157.

2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang di perbolehkan “

Adapun syarat “sepakat” dan “cakap” tergolong dalam syarat subyektif, karena berkaitan dengan subyek perjanjian sedangkan syarat “hal tertentu” dan “sebab yang diperbolehkan” tergolong dalam syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.¹³ Dari keempat syarat perjanjian tersebut bersifat wajib/kumulatif untuk di penuhi oleh para pihak. Dalam BW tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Namun apabila menelaah berbagai macam ketentuan di dalam BW maka dapat dipahami bentuk dari 2(dua) macam perjanjian dapat dibedakan, yaitu : tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang berbentuk tulisan yang dibuat dan dipahami oleh para pihak yang mana perjanjian tersebut tertuang dalam bentuk tulisan, sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud astral atau secara lisan atau tidak tertuang didalam tulisan , namun telah dipahami dan disepakati oleh para pihak.

Dalam semua perjanjian terkandung asas-asas yang memiliki suatu persamaan makna, Asas dimaknai sebagai dasar dari suatu hal tertentu yang bersifat abstrak. Terkait dengan asas perjanjian dalam hubungan hukum antara pelaku usaha meskipun sebagai suatu yang abstrak karena sebagai asas maka sudah seharusnya di taati dan patuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sebagaimana yang di atur dalam buku III BW

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1992, Hlm. 17.

yang mengatur beberapa prinsip-prinsip perjanjian, di antaranya: *prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip pacta sunt servanda, asas itikad baik.*

Perlu di pahami bahwa asas-asas tersebut di atas secara komprehensif berkolerasi, secara umum suatu perjanjian berlandaskan asas kebebasan berkontrak adalah apabila kesepakatan di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha tersebut telah tercapai maka diperlukan juga suatu proses negosiasi di antara mereka.¹⁴

Perjanjian yang di buat secara sah sesuai dengan pasal 1320BW membuat perjanjian tersebut memiliki akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari adanya suatu perjanjian antara lain : mengikat para pihak, Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, Batal dan pembatalan suatu perjanjian.

Pengertian perjanjian dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya, yakni sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1313 BW.¹⁵ Dalam UU No. 5 Tahun 1999 perjanjian di jelaskan pada Pasal 1 angka 7, dari definisi perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1 angka 7 Undang Undang No. 5 Tahun 1999, dapat dijabarkan berdasarkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Perjanjian :suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, Hlm.73.

¹⁵ Pasal 1313 BW tersebut mengatur bahwa :”suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

2. Perbuatan :Perbuatan atau yang lebih tepat apabila di katakana dengan perbuatan hukum merupakan suatu tindakan hukum yang karena perbuatannya tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
3. Satu atau Lebih Pelaku Usaha Untuk Mengikatkan Diri Terhadap Satu Atau Lebih Pelaku Usaha Lain :Pelaku usaha menurut pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Mengikatkan diri adalah membuat hubungan dengan orang lain dalam suatu ikatan perjanjian, sehingga dalam unsur ini dapat di jelaskan bahwa pelaku usaha yang dijelaskan di atas saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk kepentingan bersama.
4. Nama Apapun :
Unsur ini menjelaskan bahwa pelaku usaha diperbolehkan membuat perjanjian dengan jenis apapun baik bernama maupun tidak bernama, contohnya seperti : perjanjian distribusi (tidak bernama),perjanjian jual beli (perjanjian bernama)
5. Baik Tertulis atau Tidak Tertulis :
Tertulis merupakan perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam bentuk tulisan berupa akta. Sedangkan tidak tertulis merupakan suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam bentuk lisan.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai syarat sah perjanjian melainkan hanya menegenai siapa saja yang membuat perjanjian tersebut.

Apabila berdasarkan asas *Lex specialis derogat lex generalis*. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, hal tersebut dapat dimaknai juga apabila aturan yang khusus tidak mengatur maka kembali kepada aturan yang umum sehingga apabila Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai syarat sah perjanjian maka kembali kepada aturan yang lebih umum yaitu BW.

Perjanjian dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 substansinya mengatur mengenai perjanjian atau kegiatan yang tidak diperbolehkan, yang dimaksud dengan perjanjian yang dilarang dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah apabila dalam perjanjian tersebut akan atau dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Maka dapat di indikasikan bahwa perjanjian yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut sama halnya perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur ke empat dari empat syarat sah Pasal 1320 BW dan dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

Jika di tinjau pada Pasal 1335 BW yang menentukan bahwa “*kesepakatan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.*” Selain itu dalam Pasal 1337 BW juga menentukan “*mengenai suatu sebab yang terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.*”

Dalam pengertian perjanjian Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 langsung menyebutkan pengusaha sebagai para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹⁶ Dalam hal itu yang di maksud dengan pelaku usaha dalam hukum persaingan usaha tersebut di atur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada poin nomor 4 unsur-unsur perjanjian Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah disebutkan sebelumnya, disebutkan bahwa konsep perjanjian dapat berbentuk tertulis maupun lisan atau tidak tertulis.

Menurut ketentuan undang-undang, sebab yang diperbolehkan dalam suatu perjanjian adalah apabila perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum atau terpenuhinya persyaratan obyektif dari syarat sah suatu perjanjian yang telah di jelaskan di atas. Dalam kegiatan usahanya, para pelaku usaha selalu diawasi oleh KPPU agar mereka tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, jika di dapati telah terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha tersebut dapat dikenai beberapa sanksi sebagai berikut: Sanksi-sanksi Administrasi, Sanksi-sanksi Pidana, Sanksi Hukum Perdata.

Kesesuaian antara Konsep Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999) dengan Konsep Perjanjian dalam *Burgerlijk Wetboek*

Jika membahas mengenai kesesuaian antara konsep perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat dengan BW maka dapat dianalisa beberapa konsep dari kedua peraturan tersebut antara lain :

Subjek hukum, dalam UU No.5 Tahun 1999 adalah para pelaku usaha yang mana pelaku usaha dalam UU tersebut di definisikan pada Pasal 1 angka 5 yang dapat berupa perorangan dan badan hukum, dalam BW menyebutkan demikian bahwa yang di maksud dengan subjek hukum adalah Perorangan atau badan hukum yang mana dapat atau mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Maka dari itu subjek hukum dalam BW dan UU No 5 Tahun 1999 dapat dikatakan memiliki kesesuaian.

Mengenai bentuk dari perjanjian dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 yang di dalamnya menentukan bahwa perjanjian dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berupa tertulis atau tidak, dalam BW perjanjian juga dapat di nyatakan dalam 2 bentuk yaitu dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis, maka perjanjian dalam kedua peraturan tersebut memiliki kesesuaian yang mana dapat berupa tertulis dan tidak tertulis (lisan)

Selanjutnya terdapat ketidak sesuaian antara Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan BW yaitu akibat hukum dari perjanjian, dalam BW akibat hukum atas suatu perjanjian yaitu antara lain : Berlaku sebagai undang-undang, tidak dapat di tarik kembali, pelaksanaan dengan itikad baik, mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian, kebebasan klausula dalam menentukan isi perjanjian.

Sedangkan dalam hukum persaingan usaha akibat hukum yaitu meliputi :

- a. sebelum ada kata sepakat dikatakan berlaku sebagai undang-undang tidak harus dengan adanya kata seapakat seperti apa yang ada pada syarat sah dalam BW,
- b. perjanjian mengikat hanya pada **pelaku usaha** yang membuat perjanjian.

Dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akibat hukumnya lebih pada pengenaan sanksi pada para pelaku usaha yang telah menyalahi atau melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1999, seperti :

- a. Pengenaan sanksi administrasi,

b. Pengenaan sanksi pidana, dan

c. Pengenaan sanksi perdata.

Selanjutnya mengenai ketidak sesuaian antara Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan BW terdapat suatu hal yang menjadi celah bagi para pelaku usaha untuk menyalahi aturan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu mengenai syarat sah perjanjian. Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara eksplisit mengenai syarat sah perjanjian, di sebut sebagai perjanjian apabila telah memenuhi unsur dari definisi perjanjian yang di atur dalam Pasal 1 Angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, sedangkan dalam BW di sebutkan perjnjain yang sah merupakan perjanjian yang telah memenuhi empat syarat sah perjanjian yang di atur pada Pasal 1320 dijelaskan perjanjian haruslah memenuhi 4(empat) syarat yakni : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya , Kecakapan untuk membuat perikatan, Suatu hal tertentu, danKausa atau sebab yang di perbolehkan.

Dari uraian di atas dapat dipahami antara konsep perjanjian dalam BW dan UU No.5 Tahun 1999 terdapat perbedaan khususnya mengenai syarat sahnya perjanjian yang mana dalam BW harus ada kata “sepakat” sedangkan dalam Hukum persaingan usaha tidak perlu adanya kata “sepakat” sudah dapat di kategorikan sebagai perjanjian. Selain itu perjanjian yang ada dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya membahas aturan mengenai perjanjian-perjanjianyang di lakukan oleh para pelaku usaha saja, yang mana pengertian pelaku usaha dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 di definisikan dalam Pasal 1 Angka 5. Berbeda dengan BW yang di dalam konsep perjanjiannya mengatur

mengenai siapa saja yang membuat perjanjian. Perjanjian yang tidak sah dalam BW karena tidak memenuhi syarat perjanjian sah Pasal 1320, masih tetap di anggap sebagai perjanjian oleh KPPU dengan berdalilkan bahwa KPPU memiliki beberapa kewenangan, yang mana kewenangan tersebut di atur dalam Pasal 36 UU No.5 Tahun 1999.

2. Eksistensi Perjanjian Mutlak dalam Perilaku Perjanjian Yang Dilarang Oleh Pelaku Usaha Pembuktian dalam Perjanjian

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara, dalam perkara persaingan usaha menganut baik mencari kebenaran materiil ataupun kebenaran formil. Kebenaran materiil yang dilakukan dalam perkara persaingan usaha, apabila pihak pelaku usaha terlapor tidak mengakui terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dalam prosen pradilan. Kebenaran formil adalah putusan sudah dapat dijatuhi apabila pelaku usaha terlapor mengakui terhadap pelanggaran yang telah dilakukan didepan sidang peradilan.¹⁷

Hukum persaingan usaha mengenal 2 (dua) pendekatan/metode yuridis yang di gunakan untuk menganalisa dan memeriksa suatu perbuatan, perbuatan tersebut berupa kontrak/perjanjian atau kegiatan dalam bentuk, yang telah atau sesuai undang-undang antimonopoli, kedua pendekatan tersebut yaitu pendekatan "*per se illegal*" dan "*rule of reason*".

¹⁷ I Made Saraja, *Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, **Disertasi**, Program Doktor PrograM Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, Hlm. 158.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pendekatan *rule of reason* dapat diidentifikasi melalui penggunaan kata atau frase “*yang dapat mengakibatkan*” dan/atau “*patut diduga*”. Frase tersebut perlu penelitian secara lebih detail dan terperinci, apakah suatu kegiatan usaha dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghalangi adanya persaingan. Sedangkan penerapan pendekatan *per-se illegal* dipergunakan dalam aturan-aturan yang menggunakan istilah “*dilarang*”, dan/atau “*yang dapat mengakibatkan*”. KPPU dalam melaksanakan tugasnya seringkali menerapkan kedua pendekatan/metode ini dalam pengambilan keputusan atas perkara-perkara persaingan usaha.¹⁸

Secara garis besar dapat di pahami bahwa penggunaan pendekatan *rule of reason* memungkinkan pengadilan menginterpretasi terhadap peraturan perundang-undangan. Kelebihan dari *rule of reason* adalah menggunakan analisa dan penelitian faktor ekonomi untuk mendapatkan efisiensi dan tujuan guna mengetahui dengan pasti dan akurat. Berdasarkan analisis ekonomi, pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha akan berdampak buruk terhadap ekonomi dan merugikan konsumen, sehingga terhadap pelanggaran tersebut dapat dijatuhkan putusan yang disertai dengan sanksi. Tetapi hal itu tidak berlaku apabila perbuatan pelaku usaha telah memenuhi unsur yang telah di atur dalam UU No.5 Tahun 1999 dan perbuatan dari pelaku usaha berdampak positif

¹⁸*Ibid.*,

terhadap perkembangan dan khususnya kepada konsumen maka terhadapnya di putuskan tidak bersalah dan tidak di kenakan sanksi.¹⁹

Dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah di tentukan : “*alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan perkara persaingan usaha berupa : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan atau Dokumen, Petunjuk, Keterangan Pelaku Usaha.*” Dari kelima alat bukti yang sah tersebut dapat di kategorikan menjadi 2 jenis alat bukti yakni alat bukti secara langsung (*Hard Evidence*) dan alat bukti secara tidak langsung (*Circumstansial Evidence*). Pembuktian tersebut sangat diperlukan dalam pengembangan perkara persaingan usaha dikarenakan sulitnya keberadaan bukti langsung dan penerapan hukum bagi lembaga pengawas persaingan usaha akan menjadi faktor yang dipertimbangkan sehingga kegiatan usaha yang ada kaitannya dengan bukti secara langsung secara terang dan sadar akan hindari oleh para pelaku usaha, tetapi penggunaan alat bukti tidak langsung harus tetap dilakukan dalam hukum acara dengan agenda pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bukti Langsung (*Hard Efidence*)

Bukti langsung (*Hard Efidience*) merupakan alat bukti yang dapat di ajukan secara fisik oleh pihak yang berperkara terkait dengan dengan persaingan usaha dalam proses

¹⁹ I Made Saraja, *Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, **Disertasi**, Program Doktor PrograM Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, Hlm.163-164

persidangan. Bukti langsung (*Hard Efidience*) lebih di akui kekuatan hukumnya dalam sistem hukum Indonesia dibandingkan dengan alat bukti tidak secara langsung (*Circumstantial Evidence*), selain alat bukti langsung lebih mudah di peroleh alat bukti langsung juga memiliki bentuk fisik yang nyata dan kongkret, alat bukti langsung juga dapat membuktikan bahwa telah ada perjanjian, persetujuan tertulis yang secara jelas menerangkan mengenai materi kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sedang berperkara pada saat proses persidangan.²⁰ Bukti langsung (*Hard Efidience*) terdapat kesepakatan dan substansi dari kesepakatan yang telah dibuat oleh para pelaku usaha. Bukti langsung dapat berupa bukti *fax*, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, komunikasivideo, dan bukti nyata lainnya.²¹

Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*)

Pengertian bukti tidak langsung (*Circumstansial Evidence*) merupakan suatu alat bukti yang tidak secara langsung mengarah pada dugaan yang telah di lakukan dalam suatu tindakan melawan hukum dan menyatakan adanya persetujuan harga dan tidak dipakai secara langsung sebagai alat bukti terhadap suatu proses kegiatan yang dapat dijadikan awal mula atas kegiatan usaha pada suatu perjanjian yang tidak tertulis. Bukti tidak langsung misalnya bukti komunikasi/percakapan secara verbal (sehingga tidak dapat langsung menyatakan persetujuan), dan bukti ekonomi yang merupakan faktor akhir dari adanya

²⁰Sutrisno Iwantono, Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2016, pukul 01.02 PM

²¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 'Draft Pedoman Pasal 5 Tentang Penetapan Harga UU NO.5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Draft*, Hlm. 16.

pembuktian terhadap adanya bukti tidak langsung, sehingga kemungkinan penetapan harga yang bersifat independen dapat diupayakan untuk dikesampingkan

Pada konteks hukum persaingan usaha, memang sulit dibuktikan, terhadap perjanjian secara lisan dalam hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sempurna. Unsur adanya perjanjian tetap diisyaratkan, dimana perjanjian lisan dianggap sudah cukup memadai untuk menyeret pelaku usaha untuk bertanggungjawab secara hukum. Dalam aturan hukum persaingan usaha didapati adanya Perjanjian dengan *understanding* atau disebut dengan *tacit agreement*, mungkin dapat diterima sebagai sebuah perjanjian, tetapi hukum antimonopoli di Indonesia masih belum menerima adanya “perjanjian dalam anggapan” atau *tacit agreement* tersebut.²²

KPPU sebagai otoritas penegak hukum persaingan usaha telah mengeluarkan pedoman terkait dengan *circumstantial evidence* khususnya terhadap kartel yang sebagaimana telah di tentukan dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, setidaknya ada 3(tiga) unsur yang harus dibuktikan oleh KPPU. Pertama yaitu adanya janji yang diberlakukan oleh pelaku usaha yang menunjukkan bahwa mereka berkolusi sehingga dalam hal ini dapat merupakan bukti utama atau *hard evidence*,keduadimana

²² Tifani Apreisila, *Analisa Persekongkolan Tender Sebagai Kegiatan Yang Dilarang Menurut Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, [https://imajihukum.com/analisis-persekongkolan-tender-sebagai-kegiatan-yang-dilarang-menuru t-pasal-22-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat](https://imajihukum.com/analisis-persekongkolan-tender-sebagai-kegiatan-yang-dilarang-menuru-t-pasal-22-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat), diakses pada 11 Januari 2017

para pelaku usaha saling berkoalisi untuk mempengaruhi pemasaran barang dan/atau jasa. Ketiga membuktikan dampak dari gabungan unsur pertama dan kedua tersebut.

Pada kondisi yang baik, apabila *hard evidence* dapat diperoleh maka tidak sulit membuktikannya. Akan tetapi, jika tidak ditemukan perjanjian (dokumen kesepakatan yang dibuat oleh para pelaku usaha) maka akan menjadi sulit. Berdasarkan Perkom No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditentukan tentang dugaan terjadinya kartel, dimana perjanjian sebagai *hard evidence* sulit ditemukan sehingga menggunakan *Circumstantial Evidence*.

KPPU pada tahun 2011 menghasilkan produk hukum berupa peraturan sebagai acuan memeriksa perkara dalam kontrak penetapan harga, dalam hal ini peraturan komisi tersebut terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Harga. Dalam peraturan komisi ini ditentukan adanya alat bukti langsung dalam pemeriksaan sengketa persaingan usaha menjadi semakin sulit ditemukan, karena KPPU telah menjadi hal yang diperhitungkan oleh pelaku usaha curang. Peraturan ini menegaskan bahwa bagaimanapun penggunaan bukti-bukti tidak langsung harus tetap dilakukan dalam proses pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Concerted Practice

Konsep *concerted practice* merupakan suatu perbuatan yang di lakukan secara bersama–sama oleh pelaku usaha baik di perjanjikan atau tidak. Terdapat penjelasan mengenai *concerted practice* yaitu :²³

“Co-ordination between undertakings which, without having reached the stage of concluding a formal agreement, have knowing substituted practical cooperation for the risks of competition. A concerted practice can be constituted by direct or indirect contact between firms whose intention or effect is either to influence the conduct of the market or to disclose intended future behaviour to competitors.”

Maka dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa *Concerted Practice* merupakan suatu koordinasi antara pelaku usaha yang diraih tanpa mencapai suatu tahap kesimpulan dari perjanjian yang formal atau sah dan dengan usaha yang telah mengetahui praktek kerjasama untuk resiko persaingan. *Concerted Practice* dapat terbentuk melalui kontak langsung atau tidak langsung antara perusahaan dengan niat atau efek, baik untuk mempengaruhi perilaku pasar atau untuk mengungkapkan perilaku persaingan di masa depan.

Jika di uraikan menurut unsur dari penjelasan *concerted practice* maka dapat di perhatikan beberapa unsur antara lain :

²³<https://www.concurrences.com/competition-law-150/Glossaire-des-termes-de/Concerted-Practice?lang=en> , di kunjungi pada tanggal 29 desember 2016

1. Koordinasi antara pelaku usaha :

Kegiatan atau perbuatan dalam rangka penyatuan suatu kepentingan antara kedua pelaku usaha atau lebih sehingga tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan.

2. Di raih tanpa mencapai suatu kesimpulan dari perjanjian yang formal atau sah:

Kegiatan dari pelaku usaha yang berkesinambungan tidak perlu dituangkan pada suatu perjanjian, dengan kata lain mengesampingkan konsep perjanjian sah yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1320BW

3. Dengan usaha yang telah mengetahui praktek kerjasama untuk resiko persaingan :

Para pelaku usaha tetap menjalankan kegiatannya meskipun telah mengetahui akan adanya risiko bagi persaingan usaha.

Sebagaimana di jelaskan pada pembahasan sebelumnya KPPU memiliki beberapa kewenangan yang dapat membuktikan bahwa perbuatan yang di lakukan pelaku usaha adalah sebuah perjanjian yang dilakukan tanpa adanya kata sepakat, yang dibuktikan dengan adanya bukti tidak langsung dan konsep *concerted practice* yang seperti di jelaskan di atas. Seperti dalam kasus sekuter matic antara Yamaha dan Honda di indonesia,²⁴ yang mana dalam kasus tersebut KPPU tidak terpacu pada bukti langsung untuk menjerat pelaku

²⁴ Putusan Perkara Nomor : 04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat dalam Industri Sepeda Motor Jenis Sekuter Matic 110-125cc di Indonseia yang dilakukan oleh : Terlapor I : PT. Yamaha Indonesia Motor dan Terlapor II : PT. Astra Honda Motor.

usaha curang, KPPU juga dapat menggunakan bukti tidak langsung serta pendekatan yang di rasa cocok dalam menyelesaikan sebuah kasus. KPPU sendiri dalam kasus tersebut menilai bahwa bukti secara langsung tidak dibutuhkan dalam pertimbangan putusan, pada sengketa diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Staf Ahli pada KPPU,²⁵ “Muhammad Reza mengatakan bahwa dalam sengketa tersebut cukup dilihat adanya kesinambungan kejadian yang menuju kepada kartel yang dilakukan antara Yamaha-Honda.²⁶

Dalam kasus sekuter matic antara Yamaha dan Honda, KPPU telah memiliki bukti yang di antara lain yaituyang pertama, adanya hubungan antara mereka di tempat golf. Kedua, setelah terjadi hubungan dalam agenda pertemuan itu, salah satu pihak mengirimkan email kepada bawahannya dan mengatakan supaya mengawasi harga pesaingnya. Email tersebut diteruskan lagi kepada bagian pemasaran (*marketing*). Pada tahun yang sama, yakni pada 2014, KPPU menemukan bukti-bukti bahwa Honda melakukan 5(lima) kali perubahan dalam koreksi harga jual kendaraan produksinya. Perubahan tersebut kemudian diikuti oleh pihak Yamaha dengan jumlah yang relative sama.

Adapun peran Honda dalam kasus ini diduga telah turut serta melakukan penetapan harga lantaran Honda menjalankan keinginan dari Yamaha bahwa mereka tidak lagi

²⁵ Staf Ahli Komisi adalah unsur pembantu Komisi dan Anggota Komisi yang mempunyai keahlian tertentu dan berpengalaman di bidang hukum, bidang ekonomi, atau bidang lainnya yang terkait, ditunjukan dan diangkat Komisi, *Peraturan Komisi Pengawas Persainagn Ussaha Nomor 9 Tahun 2010 tentang Stafahli Komisi Pengawasan Persaingan Usaha*, Pasal 1 angka 2.

²⁶ Nanda Narendra, “KPPU Harus Sampaikan Direct Evidence Agar Vonis Kartel Skutik Yamaha-Honda Dikuatkan” , <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58b7d2f8bc21e/kppu-harus-sampaikan-idirect-evidence-i-agar-vonis-kartel-skutik-yamaha-honda-dikuatkan>, di kunjungi pada tanggal 7 Maret 2017.

bersaing. Dalam hal ini, Honda dan Yamaha dapat nilai sepakat oleh KPPU untuk sama-sama berkejasama menghilangkan persaingan. Pada waktu inilah Honda dapat dikatakan bersalah karena mengabaikan dan mengikuti kesepakatan tersebut. Dalam kasus ini pula dapat diketahui bahwa tidak semua perbuatan yang melawan hukum itu dilaksanakan secara aktif atau melalui kegiatan yang nyata hal ini dapat juga dilakukan secara pasif.²⁷ Perjanjian dapat dikatakan ada ketika para pihak mematuhi rencana yang dibuat untuk yang membatasi atau mungkin membatasi perilaku komersial masing-masing dengan menentukan batas aksi mereka atau tidak memberikan tindakan untuk pasar atau dalam hal ini sifat pasif. Untuk itu tidak perlu menemukan perjanjian secara tertulis atau tidak memerlukan formalitas untuk membuktikan adanya perjanjian. Dimana untuk melihat adanya perjanjian dimungkinkan secara tersurat maupun tersirat seperti melihat perilaku pihak.

Sehingga atas bukti-bukti tersebut KPPU menggunakan pendekatan *Per Se Illegal* dan menjerat para pelaku usaha dengan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penetapan Harga. Penerapan konsep *Concerted practice* juga digunakan oleh KPPU dalam kasus ini, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda tersebut jika di analisis telah memenuhi unsur konsep *concerted practice* seperti yang telah dijelaskan di sebelumnya. kedua pelaku usaha tersebut telah berkoordinasi, dengan tanpa membuat suatu kesepakatan yang formal atau sah, untuk kepentingan kerjasama dalam resiko persaingan. Dengan kewenangan serta pembuktian yang

²⁷*Ibid.*

dilakukan oleh KPPU, KPPU dapat mendalilkan bahwa telah terjadi perjanjian yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha yaitu Yamaha dan Honda. Meskipun tidak di temuinya bukti langsung yang menjerat ataupun bukti telah terjadinya perjanjian sah antara kedua pelaku usaha, dari perbuatan kedua pelaku tersebut yaitu Yamaha dan Honda dapat di indikasikan telah menyalahi aturan dalam UU No.5 tahun 1999 tepatnya pada Pasal 5 ayat (1).

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Konsep perjanjian dalam hukum persaingan usaha belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian dalam BW. Dalam UU No5 tahun 1999 pada Pasal 1 Angka 7 mengenai Perjanjian ternyata tidak lengkap menggunakan konsep perjanjian dalam BW, hal tersebut mengakibatkan banyak pelaku usaha yang melakukan perilaku perjanjian yang dilarang dapat menggunakan dalih ketiadaan perjanjian itu sendiri dengan menggunakan konsep perjanjian dalam BW. Dalam hukum persaingan usaha adanya perjanjian justru tidak mutlak harus ada, hal tersebut di perkuat dengan adanya konsep *concerted practice*. Konsep *concerted practice* ini justru memberikan peluang untuk KPPU dalam menyatakan bahwa sebelum adanya kesepakatan dari pelaku usaha dengan pelaku usaha lain sudah dapat di katakan sebagai perjanjian.

2. Saran

KPPU perlu membuat peraturan komisi tentang konsep perjanjian dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diharmonisasikan pada BW sebagai pedoman hukum

khususnya dalam membuat perjanjian. KPPU perlu membuat *MOU* (*Memorandum of understanding*) dengan badan-badan penegak hukum terkait dengan pemahaman atas penguatan alat bukti secara tidak langsung yang selama ini dipakai oleh KPPU dalam penyidikan kasus khususnya kasus Hukum Persaingan Usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum.

Peraturan KPPU:

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 (Kartel) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan KPPU Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Staf Ahli KPPU

Buku:

Badrulzaman, Mariam Darus *et al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Ten Edition, St. Paul, Minnesota, West, 2014.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010.

Kagramanto, Lucianus Budi., *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya, Laros, 2008.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tentang Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Jakarta: Rov Creative Media, 2009.

Kumalasari, Devi Meyliana Savitri., *Hukum Persaingan Usaha*, Malang, Setara Press, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Margono, Suyud., *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 1985.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.

Yani, Ahmad, Gunawan, Widjaja, *Seri Hukum Bisnis dan Anti Monopoli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Jurnal Ilmiah:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 'Draft Pedoman Pasal 5 Tentang Penetapan Harga UU NO.5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Draft*.

Rajagukguk, Erman, “sudah saatnya UU No.5/1999 Diamandemen, <http://forum-ngo.com>, dikutip dari Sukarmi, “Pembuktian Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Persaingan Usaha, edisi 6, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, 2011

Website:

NoName, “*Peran Pengusaha Dalam Perekonomian*”, <http://sekolahumarusman.com/peran-pengusaha-dalam-perekonomian> , 7 Maret 2013, di kunjungi pada 22 November 2016.

NoName, “*Perasaan Usaha*”, <http://www.hukumprodeo.com/persaingan-usaha/> , 26 September 2014, di kunjungi pada 22 November 2016.

Wibowo Tunardy, *Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*, <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses pada : 21 November 2016

www.hukumonline.com , *Pentingnya Prinsip “per se” dan “rule of reason” di UU Persaingan usaha*, diakses tanggal 29 desember 2016

Nanda Narendra, “KPPU Harus Sampaikan Direct Evidence Agar Vonis Kartel Skutik Yamaha-Honda Dikuatkan” , <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58b7d2f8bc21e/kppu-harus-sampaikan-idirect-evidence-i-agar-vonis-kartel-skutik-yamaha-honda-dikuatkan> , di kunjungi pada tanggal 7 Maret 2017

Sutrisno Iwantono, Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel> , diakses pada tanggal 16 Desember 2016, pukul 01.02 PM

Tifani Apreisila, *Analisa Persekongkolan Tender Sebagai Kegiatan Yang Dilarang Menurut Pasal 22 Undang_Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, <https://imajihukum.com/analisis-persekongkolan-tender-sebagai-kegiatan-yang-dilarang-menurut-pasal-22-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat> , diakses pada 11 Januari 2017